

Verifikasi RKA-SKPD

No. SK :

Persyaratan

1. Kesiapan lahan
2. Detail Engineering Design ((DED)
3. Spesifikasi Teknis
4. Sketsa Penanganan Pekerjaan
5. Tahapan pekerjaan yang telah dilakukan (untuk pekerjaan lanjutan)
6. Dokumen AMDAL dan ANDALALIN
7. Studi Kelayakan
8. Kewajaran Volume Kebutuhan terhadap Alokasi Anggaran seluruh Sub Kegiatan
9. Dokumen pendukung lainnya

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. RKA-SKPD dan RKA-PPKD dibuat oleh kepala SKPD dan Kepala SKPKD mengacu pada nota kesepakatan KUA dan PPAS antara pemerintah daerah dan DPRD
2. Berdasarkan peraturan Gubernur, kepala SKPD menyusun RKA-SKPD dan kepala SKPKD menyusun RKA-PPKD
3. Dalam penyusunan RKA dilengkapi dengan daftar rincian program dan kegiatan, sub kegiatan dan dokumen pendukung lainnya
4. RKA-SKPD dan RKA-PPKD disusun menggunakan bantuan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) dan FMIS
5. Untuk program dan kegiatan yang didanai dari DAK dibuat dalam RKA tersendiri berdasarkan pedoman/petunjuk teknis DAK tersebut
6. SKPD dan SKPKD menyusun rancangan anggaran kas bulanan dan triwulan bersamaan dengan penyusunan RKA, dan dikonsultasikan kepada TAPD, termasuk ke Biro Administrasi Pembangunan
7. RKA-SKPD dan RKA-PPKD APBD yang telah disusun, selanjutnya disampaikan kepada TAPD melalui PPKD untuk diverifikasi

Waktu Penyelesaian

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur

Jl. Gajah Mada No.2 75242 0541733333

<https://web.kesbangpolkaltim.info/>

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur / Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur



1 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Verifikasi RKA-SKPD

Pengaduan Layanan

1. e-Mail : b.adm@kaltimprov.go.id
2. Kepala Subbagian Tata Usaha pada Biro Administrasi Pembangunan
3. Sekretariat Daerah Provinsi Kaltim, lantai VI Gedung A, jalan Gajah Mada No. 2 Samarinda